

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : DJ IV/Kep/HK.00.5/509/2016**

T E N T A N G

**PENETAPAN IJIN PEYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN (SMAK) TAMBOLAKA
KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA, KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Dasar dan Menengah Keagamaan Kristen merupakan jenjang pendidikan yang integral dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu komponen untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;
- b. bahwa Sekolah Menengah Teologi Kristen adalah Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Menengah bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Kristen dan/atau menjadi ahli ilmu agama Kristen yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Tambolaka, Kec. Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 671, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Standar kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor: 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 692), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I. TENTANG PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN (SMAK) TAMBOLAKA, KEC. KOTA TAMBOLAKA, KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
- KESATU** : Menetapkan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Tambolaka, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat, Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Tambolaka, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Penetapan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Tambolaka, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur, akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

- KEEMPAT : Setelah ditetapkan Ijin Penyelenggaraan dan mengikuti Ujian Nasional, Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Tambolaka, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur dapat mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).
- KELIMA : Setiap akhir tahun, Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Tambolaka, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur, diwajibkan memberikan laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
pada tanggal : 4 Agustus 2016

**DIREKTUR JENDERAL**

ODITHA R. HUTABARAT